

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan serta keyakinan hakim yang didapat dari fakta-fakta hukum yang hadir dalam persidangan. Dalam menentukan putusan hakim menggunakan pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yuridis yaitu didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Syafril Batubara dan Rahudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum akhirnya memutuskan vonis terhadap mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan norma hukum yang ada.
2. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun putusan ini dirasakan belum mencapai rasa keadilan dikarenakan jumlah pengembalian dana yang diterima oleh Perusahaan Althea tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang dideritanya. Perampasan asset terdakwa yang disangka/diperkirakan berasal dari tindak pidana untuk negara dirasa menciderai nilai keadilan yang seharusnya diperoleh oleh Perusahaan Althea. Hal ini karena dalam kasus ini negara tidak mendapatkan kerugian apapun sehingga tidak ada ganti rugi yang harus diberikan kepada negara.

## 5.2. Saran

Berdasarkan analisa diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya terobosan hukum yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pengaturan asset yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga asset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dapat dikembalikan kepada korban sebagai bentuk ganti rugi.
2. Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya dikalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya berdasarkan tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga diharapkan dengan putusan pidana yang didakwakan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.